

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA MAKASSAR



SURAT PERJANJIAN  
NOMOR : 01/KONT/KOR.LDK/BJJ-DPU/VIII/2023  
TANGGAL 16 AGUSTUS 2023

Program	: 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.03 Pembangunan Jalan
Rincian Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.03.2 Belanja Modal
Nama Paket	: BELANJA MODAL JALAN KOTA - KORIDOR KOTA MAKASSAR - KORIDOR LANDAK
Kode Rekening	: 1.03.10.2.01.03.2.04.01.01.0004
Nilai Kontrak	: Rp. 10.577.481.004,00
Tahun Anggaran	: 2023
Lokasi	: Kota Makassar

ANTARA

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

DENGAN

CV. MAKKAWARU PUTRA

**SPMK**  
**(SURAT PERINTAH**  
**MULAI KERJA)**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Urip Sumoharjo No.8 Makassar, Telp/Fax 0411-436932

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 01.1/SPMK/KOR.LDK/BJJ-DPU/VIII/2023

Paket Pekerjaan: Belanja Modal Jalan Kota - Koridor Kota Makassar -  
Koridor Landak ✓

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**NOORHAQ ALAMSYAH, ST**

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Jalan Kota - Koridor Kota Makassar -  
Koridor Landak Nomor 01/KONT/KOR.LDK/BJJ-DPU/VIII/2023 tanggal 16 Agustus  
2023, bersama ini memerintahkan: ✓

**CV. MAKKAWARU PUTRA**

Jl. MENTIMUN NO. 40

yang dalam hal ini diwakili oleh: **FURQAN SAMAD** selaku Direktur CV. Makkawaru  
Putra. ✓

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-  
ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan:

- a) Pemasangan 1m<sup>2</sup> Homogeneous Tile uk. 60x60 Type D0079 Notta ex Niro Granite col. Grey dan Perekat Instan; ✓
- b) Pengecatan Kansteen (2 lapis cat penutup), ex. Jotun Traffic Paint; ✓
- c) Pekerjaan Acian Kansteen - (Mortar MU); ✓
- d) Pemasangan 1m<sup>2</sup> Homogeneous Tile uk. 30x60 Type D0078 Rudio ex Niro Granite col. Light Grey dgn Perekat Instan; ✓
- e) Pemasangan 1m<sup>2</sup> Homogeneous Tile uk. 60x60 Type D0077 Castano ex Niro Granite col. Dark Grey + Perekat Instan; ✓
- f) Pemasangan 1m<sup>2</sup> Homogeneous Tactile uk.30x30 Type TGS1 Bright Yellow Line ex Roman; ✓
- g) Pemasangan 1m<sup>2</sup> Homogeneous Tactile uk.30x30 Type TGS1 Bright Yellow Dot ex Roman dgn Perekat Instan; ✓
- h) Saluran terpasang PVC 3 inchi type AW;
- i) Urugan Pasir Bawah Lantai Kerja;
- j) Galian Tanah Bahu Jalan;
- k) Pembongkaran 1 m<sup>3</sup> beton Bertulang;
- l) Menggali 1 m<sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam smp dgn 1m;
- m) beton mutu fc 26,4 Mpa (K300) Ready mix;

- n) Lantai Kerja Beton Mutu (K.100);
  - o) Pembesian dengan Besi Polos;
2. Tanggal mulai kerja: 15 Agustus 2023;
  3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
  4. Waktu penyelesaian: selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari/kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2023;
  5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak:
    - a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa Nilai Perjanjian yang belum dikerjakan, apabila bagian Pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, secara parsial sesuai dengan kegunaan bagian Pekerjaan tersebut; atau
    - b) 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian, apabila bagian Pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Makassar, 15 Agustus 2023

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar  
Pejabat Penandatangan Kontrak

  
NODHAG ALAMSYAH, ST.  
Pangkat: Penata Tingkat I  
Nip: 19790620 200411 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. MAKKAWARU PUTRA

  
  
FURQAN SAMAD  
Direktur

# **SURAT PERJANJIAN**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Urip Sumoharjo No.8 Makassar, Telp/Fax 0411-436932

**SURAT PERJANJIAN**

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

**Belanja Modal Jalan Kota - Koridor Kota Makassar - Koridor Landak**

Nomor: 01/MONT/KOR.LDK/BJJ-DFU/VIII/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagai diatur dalam surat perjanjian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pesanan Nomor: 147.5/SP/E-KATALOG/BJJ-DINAS PU/VIII/2023, 147.6/SP/E-KATALOG/BJJ-DINAS PU/VIII/2023, 147.7/SP/E-KATALOG/BJJ-DINAS PU/VIII/2023 dan 147.8/SP/E-KATALOG/BJJ-DINAS PU/VIII/2023 yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-08-2023) antara

Nama : **NOORHAQ ALAMSYAH, ST**  
NIP : 19790620 200411 1 001  
Jabatan : Kepala Bidang Jalan dan Jembatan  
Berkedudukan di : Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 3/910/TAHUN 2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada unit kerja dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan

Nama : **FURQAN SAMAD**  
Jabatan : Direktur CV. Makkawaru Putra  
Berkedudukan di : J. MENTIMUN NO. 40  
Akta Notaris : 1 tanggal 01 November 1989 yang dibuat di hadapan Mestiarany Habie, SH. Notaris di Ujung Pandang sebagaimana telah diubah terakhir dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Makkawaru Putra Nomor 03 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Anne Claudya Latonna, SH., M. Kn di Makassar dan telah mendapat persetujuan sebagai tercantum dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU - 347.AH.02.01 - Tahun 2012 Tanggal 03 Juli 2012.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Makkawaru Putra selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU SAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui e-purchasing;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan Kota - Koridor Kota Makassar - Koridor Landak sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi BELANJA MODAL JALAN KOTA - KORIDOR KOTA MAKASSAR - KORIDOR LANDAK dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup perjanjian utama terdiri dari:

1. Pemasangan 1m<sup>2</sup> Homogeneous Tile uk. 50x50 Type D0079 Notta ex Niro Granite col. Grey dan Perekat Instan;
2. Pengcatan Kansteen (2 lapis cat penutup), ex. Joban Traffic Paint;
3. Pekerjaan Acian Kansteen - (Mortar MU);
4. Pemasangan 1m<sup>2</sup> Homogeneous Tile uk. 30x50 Type D0078 Rudo ex Niro Granite col. Light Grey dgn Perekat Instan;
5. Pemasangan 1m<sup>2</sup> Homogeneous Tile uk. 60x60 Type D0077 Castano ex. Niro Granite col. Dark Grey + Perekat Instan;

Penyedia	KPA
	

Line ex Roman;

7. Pemasangan 1m2 Homogeneous Tactile uk. 30x30 Type TGS1 Bright Yellow  
Dot ex Roman dgn Perekat Instan;
8. Saluran terpasang PVC 3 inchi type AW;
9. Urugan Pasir Bawah Lantai Kerja;
10. Galian Tanah Bahu Jalan;
11. Pembongkaran 1 m3 beton Bertulang;
12. Menggali 1 m3 Tanah Lumpur Sedalam amp dgn 1m;
13. beton mutu fc 26,4 Mpa (K300) Ready mix;
14. Lantai Kerja Beton Mutu (K100);
15. Pambesian dengan Besi Foles

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak hasil negosiasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 10.577.451.804,00** (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0004.

No.	Lokasi Item Pekerjaan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
1.	Koridor Landak			
	1. Pemasangan 1m2 Homogeneous Tile uk. 60x60 Type D0079-Notte ex Niro Granite col. Grey dan Perekat Instan	7770.0 M <sup>2</sup>	702.000,00	5.454.540.000,00
	2. Pengecatan Kansteen (2 lapis cat penutup), ex. Jotun Traffic Paint	1458.0 M <sup>2</sup>	43.781,00	62.374.698,00
	3. Pekerjaan Acian Kansteen Cor - (Mortar MU)	1458.0 M <sup>2</sup>	71.230,00	103.853.340,00
	4. Pemasangan 1m2 Homogeneous Tile uk. 30x60 Type D0076 Rucio ex Niro Granite col. Light Grey dgn Perekat Instan	1962.0 M <sup>2</sup>	715.873,00	1.406.504.826,00

5. Pemasangan 1m2 Homogeneous Tile uk. 60x60 Type D0077 Castano ex. Niro Granite col. Dark Grey + Perekat Instan	619.0	M <sup>2</sup>	720.432,00	445.947.468,00	✓
6. Pemasangan 1m2 Homogeneous Tactile uk. 30x30 Type TGS1 Bright Yellow Line ex Roman	611.0	M <sup>2</sup>	1.006.921,00	616.612.931,00	✓
7. Pemasangan 1m2 Homogeneous Tactile uk. 30x30 Type TGS1 Bright Yellow Dot ex Roman dgn Perekat Instan	66.0	M <sup>2</sup>	1.006.921,00	66.457.548,00	✓
8. Saluran terpasang PVC 3 inchi type AW	481.0	M <sup>1</sup>	151.520,00	72.884.006,00	✓
9. Urugan Pasir Bawah Lantai Kerja	202.0	M <sup>1</sup>	282.814,00	57.128.428,00	✓
10. Galian Tanah Bahu Jalan	463.0	M <sup>1</sup>	166.401,00	77.043.663,00	✓
11. Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	10.0	m <sup>3</sup>	2.259.767,00	22.597.670,00	✓
12. Menggali 1 m3 Tanah Lumpur Sedalam smp dgn 1m	180.0	m <sup>3</sup>	200.811,00	36.145.980,00	✓
13. beton mutu fc 25,4 Mpa (K300) Ready mix	877.0	m <sup>3</sup>	1.264.033,00	1.108.556.941,00	✓
14. Lantai Kerja Beton Mutu (K100)	304.0	M <sup>1</sup>	1.167.238,00	351.600.352,00	✓
15. Pembesian dengan Besi Polos	27404.0	M <sup>1</sup>	17.953,00	491.984.012,00	✓
<b>TOTAL</b>				<b>18.577.451.804</b>	✓

- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar rekening nomor: 130.003.000022551.2 atas nama Penyedia: CV. MAKKAWARU PUTRA.

#### **Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga setelah negosiasi, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuandalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - e. Spesifikasi teknis dan gambar;
  - f. Daftar Kuantitas dan Harga.

#### **Pasal 5 MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Surat Perjanjian sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

#### **Pasal 6 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA**

Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

Penyedia	KPA
1	

- d. Ketepatan waktu penyerahan;
- e. Ketepatan tempat penyerahan;
- f. Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
- g. Ketentuan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan.


Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat dipertanyakan sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai dan bahwa Surat Perjanjian ini merupakan pelengkap dari Surat Pesanan nomor: 147.5/SPE-KATALOG/BUJ-DINAS PUVIII/2023, 147.6/SPE-KATALOG/BUJ-DINAS PUVIII/2023, 147.7/SPE-KATALOG/BUJ-DINAS PUVIII/2023 dan 147.8/SPE-KATALOG/BUJ-DINAS PUVIII/2023.

Untuk dan atas nama  
Penyedia Jasa Konstruksi  
CV Makkawati Putra



**FURQAN SAMAD**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak



**NOORHAQ ALAMSYAH, ST.**  
Pangkat : Penata Tingkat I  
Nip. : 19790620 200411 1 001

Penyedia	KPA
✍	

# **SURAT PESANAN**



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Urip Sumoharjo No.8 Makassar.Telp/Fax 0411-436932

**SURAT PESANAN**

 <b>SURAT PESANAN (SP)</b>	<b>SATUAN KERJA PEJABAT</b> <b>PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI</b> <b>PERJANJIAN :</b> <b>DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR</b>
	<b>NOMOR : 147.5/SP/E-KATALOG/BJJ-DINAS PU/VIII/2023</b> <b>TANGGAL: 16 AGUSTUS 2023</b>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NOORHAQ ALAMSYAH, ST**

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

**FURQAN SAMAD**

Direktur CV. MAKKAWARU PUTRA

Jl. Mentimau No. 40

selanjutnya disebut sebagai Penyedia,

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET QHS-P2308-091416

<b>Nama Produk</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp.)</b>	<b>Total Harga (Rp.)</b>	<b>Ket.</b>
3761098000-QHS-061739920  Pemasangan 1m2 Homogeneous Tile uk. 80x80 Type 06075 Matte es Niro Granite col. Grey dan Perakel Instan	7770,0	M <sup>2</sup>	Rp 702.000,00	Rp 5.454.540.000,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
<b>Jumlah</b>				<b>5.454.540.000,00</b>	

*Terbilang: Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*

## SYARAT DAN KETENTUAN :

### I. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP serta sesuai masa kontrak sejak SP diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Jl. A. Djemma (Eks. Jl. Landak) Kel. Bunta – Buntaeng kec. Rappocini
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima perintah pesanan sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
  - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa
    1. barang rusak akibat cacat produksi,
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
6. Harga
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan porta jual.
  3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
  - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
  - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
  - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
  - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipatok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
  - a. Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen/pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dapat dilakukan dengan prestasi pekerjaan 100%; dan
  3. pembayaran harus dipotong uang muka (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah barang telah diterima 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan barang diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima, dan/atau
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pemantauan dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian:
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhernya SP;
    - b. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - c. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan/atau

- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan, atau
    - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
1. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa Nilai Kontrak (sebelum PPN) yang belum dikerjakan, apabila bagian Pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, secara parsial sesuai dengan kegunaan bagian Pekerjaan tersebut, atau
  2. 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), apabila bagian Pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
16. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitabukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
  - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
17. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkecawajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi dan konsultasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan, mulai tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar  
Kuasa Pengguna Anggaran  
selaku Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian

  
**NOORHAQ ALAMSYAH, ST**  
NIP. 19790820 200411 100 1

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. Makkawaru Putra


  
**FURQAN SAMAD**  
Direktur



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Urip Sumoharjo No.8 Makassar.Telp/Fax 0411-436932

**SURAT PESANAN**

 <b>SURAT PESANAN (SP)</b>	<b>SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR</b>
	<b>NOMOR : 147.6/SP/E-KATALOG/BJJ-DINAS PU/VIII/2023 TANGGAL: 16 AGUSTUS 2023</b>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NOORHAQ ALAMSYAH, ST**

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

**FURQAN SAMAD**

Direktur CV. MAKKAWARU PUTRA

Jl. Mentiman No. 40

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET QIB-F1408-7127801

Nama Produk	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	Ket.
3733001000-MB&-164968536 Pekerjaan Aspal Kantolan Cor - (Marter NU)	1458.0	M <sup>2</sup>	Rp 71.230,00	Rp 103.853.340,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak.
3131001003-MB&-165719580 Pengecatan Kantolan (2 lapis cat penutup), es. Jatan Traffic Paint	1458.0		Rp 42.781,00	Rp 62.374.698,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak.
<b>Jumlah</b>				<b>166.228.038,00</b>	

*Terbilang: (Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah)*

## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 2. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

3. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP serta sesuai masa kontrak sejak SP diterima oleh Penyedia.
4. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Jl. A. Djemma (Eks. Jl. Landak) Kel. Banta – Bantaeng kec. Rappocini.
5. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima perintah pesanan sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian/Kontrak.
6. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
  - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi,
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
7. Harga
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan prima jual.
  3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
8. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dihebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

9. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi, dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

10. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

11. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak.

12. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

13. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purna jual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

#### 14. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2. pembayaran dapat dilakukan dengan prestasi pekerjaan 100% dan
  - 3. pembayaran harus dipotong uang muka (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah barang telah diterima 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan barang diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah PPK meneliti bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 15. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1. peringatan tertulis;
  - 2. denda; dan
  - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penarikan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 16. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki ketalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - c. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
    - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
17. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
1. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa Nilai Kontrak (sebelum PPN) yang belum dikerjakan, apabila bagian Pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, secara parsial sesuai dengan kegunaan bagian Pekerjaan tersebut; atau
  2. 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), apabila bagian Pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
18. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikehendak oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
  - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi dan konsultasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan, mulai tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar  
Kuasa Pengguna Anggaran  
selaku Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



**NOORHAG ALAMSYAH, ST**  
NIP. 19790820 200411 100 1

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. Makkawaru Putra



**EURGAN SAMAD**  
Direktur



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Urip Sumoharjo No.8 Makassar. Telp/Fax 0411-436932

**SURAT PESANAN**

 <b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : <b>DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR</b>
	NOMOR : 147.7/SP/E-KATALOG/BJF-DINAS PU/VIII/2023 TANGGAL: 16 AGUSTUS 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NOORHAQ ALAMSYAIL, ST**

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bakti Perjanjian;

**FURQAN SAMAD**

Direktur CV. MAKKAWARU PUTRA

Jl. Mentimun No. 49

selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET QHB-P2308-7127181

Nama Produk	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	Ket.
3914001999-QHB-060406384 Urugan Pasir Bawah Lantai Kerja	202.0	M <sup>3</sup>	Rp 282.814,00	Rp 57.128.428,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
1105000999-QHB-061290807 Galian Tanah Batu Jalan	463.0	M <sup>3</sup>	Rp 166.401,00	Rp 77.043.663,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
3799005999-QHB-061571051 Menggali 1 m3 Tanah Lumpur Sedalam 100 cm dgn 1m	180.0	M <sup>3</sup>	Rp 200.811,00	Rp 36.145.980,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak

Nama Produk	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	Ket.
3363000000-QHB-061589301 Pemasangan 1m2 Homogeneous Tactile uk. 30x30 Type TQ82 Bright Yellow Line ex Roman	811.0	M <sup>2</sup>	Rp 1.006.921,00	Rp 816.612.931,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
3369000001-QHB-061597567 Pemasangan 1m2 Homogeneous Tactile uk. 30x30 Type TQ82 Bright Yellow Dot ex Roman dgnPerekat Instan	69.0	M <sup>2</sup>	Rp 1.006.921,00	Rp 69.477.549,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
3363000000-QHB-061599607 Pemasangan 1m2 Homogeneous Tile uk. 30x60 Type D0078 Exdu ex.Niro Granite col. Light Grey dgn Perekat Instan	1962.0	M <sup>2</sup>	Rp 716.873,00	Rp 1.406.504.826,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
3761098000-QHB-061742177 Pemasangan 1m2 Homogeneous Tile uk. 60x60 Type D0077 Castano ex. Niro Granite col. Dark Grey + Perekat Instan	619.0	M <sup>2</sup>	Rp 720.432,00	Rp 445.947.408,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
3632007000-QHB-061743619 Saluran terpasang PVC 3 inci type AW	481.0	M'	Rp 151.526,00	Rp 72.884.006,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
3160004001-QHB-164890528 Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	10.0	M <sup>3</sup>	Rp 2.259.767,00	Rp 22.597.670,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
<b>Jumlah</b>				<b>3.004.342.461,00</b>	

*Terbilang: (Tiga Milyar Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)*

## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP serta sesuai masa kontrak sejak SP diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Jl. A. Djemma (Eks. Jl. Landak) Kel. Banta – Bantaeng kec. Rappocini.
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima perintah pesanan sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian/Kontrak.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
  - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
6. Harga
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Peryedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Peryedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
    2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
  - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atau permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Peryedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
  - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada peryedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Peryedia.
  - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
  - a. Peryedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipusok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Peryedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Peryedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
  - a. Peryedia dengan jaminan pabrik dari produsen/pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Peryedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Peryedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Peryedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dapat dilakukan dengan prestasi pekerjaan 100%, dan
  3. pembayaran harus dipotong uang muka (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah barang telah diterima 100% (seratus-perseratus) dan bukti penyerahan barang diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses-pembayaran atau pembelian barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan penempatan dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Kondisi Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - c. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
1. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa Nilai Kontrak (sebelum PPN) yang belum dikerjakan, apabila bagian Pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, secara parsial sesuai dengan kegunaan bagian Pekerjaan tersebut; atau
  2. 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), apabila bagian Pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitabukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
  - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi dan konsultasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan, mulai tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar  
Kasub Penguasa Anggaran  
selaku Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



**NOORHAQ ALAMSYAH, ST**  
NIP. 19790820 200411 100 1

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. Makkawatu Putra




**EURQAN SAMAD**  
Direktur



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Urip Sumoharjo No.8 Makassar, Telp/Fax 0411-436932

**SURAT PESANAN**

 <b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : <b>DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR</b>
	NOMOR : 147.8/SP/E-KATALOG/BJJ-DINAS PU/VIII/2023 TANGGAL: 16 AGUSTUS 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NOORHAQ ALAMSYAH, ST**

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

**FURQAN SAMAD**

Direktur CV. MAKKAWARU PUTRA

Jl. Mentimun No. 40

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Induk Produk **PAKET BOM-P2308-7127294**

Nama Produk	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	Ket.
3160004001-BOM-061085836 <small>beton mutu fr 28, 4 Mpa (K200) Ready mix</small>	877.0	M <sup>3</sup>	Rp 1.264.033,00	Rp 1.108.556.941,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
3131002012-BOM-061284649 <small>Pembesian dengan besi Polos</small>	27404.0		Rp 17.953,00	Rp 491.984.012,00	Harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak
3160004001-BOM-061289691	304.0		Rp 1.157.238,00	Rp 351.800.352,00	Harga sudah termasuk ongkir dan

Nama Produk	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	Ket.
Lantai Kerja Beton Mutu (R100)					Kewajiban pajak
<b>Jumlah</b>				<b>1.952.341.305,00</b>	

*Terbilang: (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Ratus)*

## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 2. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

3. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP serta sesuai masa kontrak sejak SP diterima oleh Penyedia.
4. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Jl. A. Djemma (Eks. Jl. Landak) Kel. Banta – Bantaeng kec. Rappocini.
5. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima perintah pesanan sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak.
6. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
  - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
7. Harga
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan pasca jual.
  3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
8. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

9. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (*distribusi barang*) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (*minor*), pengadaan ambulans, *trady mix*, *hot mix* dan lain sebagainya.

10. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

11. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak.

12. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/diposok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

13. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- a. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

#### 14. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dapat dilakukan dengan prestasi pekerjaan 100%, dan
  3. pembayaran harus dipotong uang muka (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah barang telah diterima 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan barang diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 15. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 16. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - c. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pelanggaran dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 18. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan:

1. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa Nilai Kontrak (sebelum PPN) yang belum dikerjakan, apabila bagian Pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, secara parsial sesuai dengan kegunaan bagian Pekerjaan tersebut; atau
2. 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), apabila bagian Pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

#### 19. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 19. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi dan konsiliasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (grafifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan, mulai tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar  
Kuasa Pengguna Anggaran  
sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



**NOORHAZ ALAMSYAH, ST**  
NIP. 19790820 200411 100 1

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. Makkawaru Putra



**FURQAN SAMAD**  
Direktur